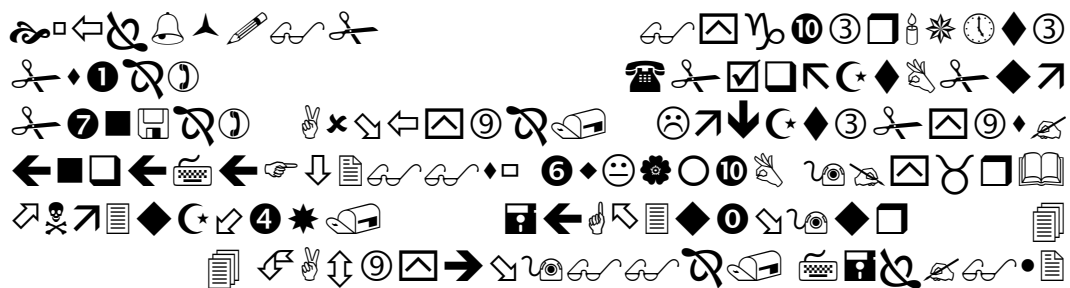


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif yang berarti Islam menerangkan seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah)¹. Termasuk menerangkan bagaimana jika seseorang bermuamalah tidak secara tunai atau tangguh. Seperti yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 282:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al Baqarah: 282)*²

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 4.

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) h.

Berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 tersebut, Allah swt. secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas³.

Akuntansi memiliki dua pengertian dilihat dari segi akuntansi umum dan syariah. Akuntansi (*accounting*) umum dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Bisa dibilang akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi yang memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan⁴.

Sedangkan akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menjelaskan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt⁵.

Seperti yang kita ketahui, setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank menerapkan sistem akuntansi untuk pencatatan keuangan mereka. Tidak

³Iwan Triyono, *Akuntansi Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h.26.

⁴James M. Reeve dkk, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Buku I*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009). h. 9.

⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h.2.

terkecuali lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah non bank syariah seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, *Bait Al-Ma'<l wa Tamwi>l*, Usaha Kecil Menengah Syariah dan lain-lain.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan⁶. Jika dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah non bank, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam, baik itu berhubungan dengan pembagian hasil ataupun usaha yang dijalankan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank ini adalah untuk penyedia jasa sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan atau orang yang membutuhkan dana tersebut. Dalam ekonomi Islam, transaksi antara pemilik modal dengan pasar utang dapat menggunakan akad *mud}a>rabah* dan jika pemilik modal adalah nasabah/anggota maka disebut dengan deposito mudharabah.

Secara teknis *mud}a>rabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian

⁶Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) h. 12.

oleh pengelola dana⁷. Deposito mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola yang dibatasi oleh waktu yang diperjanjikan.

Produk deposito mudharabah sering digunakan investor untuk menginvestasikan modalnya, sehingga banyak lembaga keuangan yang menggunakan deposito mudharabah sebagai salah satu produk yang ditawarkan, termasuk lembaga keuangan non bank. Untuk pencatatan deposito mudharabah, lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem akuntansi syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah harus berdasarkan dengan peraturan yang dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Akuntansi syariah dengan akad *mudharabah* untuk produk deposito mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun tidak semua lembaga keuangan non bank syariah sudah menerapkan peraturan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, seperti adanya kelalaian dalam mengelola dana *mudharabah*.

PSAK 105 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.Cit.*h.112.

ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang⁸.

PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*sahib al-mal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.

Berdasarkan observasi awal, lembaga keuangan non bank di Banjarmasin yang menggunakan produk deposito mudharabah adalah koperasi syariah. Terdapat 75 koperasi syariah di Banjarmasin, namun hanya 7 koperasi syariah yang masih aktif beroperasi⁹. Dari 7 lembaga tersebut ada 2 lembaga yang menarik untuk di teliti, yaitu KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri. KJKS Teladan sering mengadakan seminar dan pelatihan mengenai akuntansi syariah baik untuk koperasi syariah lain maupun untuk umum. Sedangkan UJKS Sahabat Mandiri memiliki saldo yang sangat tinggi untuk produk deposito mudharabah

⁸*Ibid.* h. 7

⁹ Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Banjarmasin. Wawancara Observasi Awal. Senin, 26 Februari 2013.

(simpanan berjangka mudharabah), untuk saldo simpanan berjangka mudharabah terhitung per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.141.500.000,-.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank di Banjarmasin (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi akuntansi deposito mudharabah pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam aplikasi akuntansi deposito mudharabah di lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Aplikasi akuntansi deposito mudharabah pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri
2. Kendala dalam aplikasi akuntansi deposito mudharabah pada lembaga keuangan syariah non bank di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi lembaga, dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk aplikasi akuntansi, khususnya akuntansi deposito mudharabah.
2. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi serta menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang berkaitan dengan aplikasi akuntansi deposito mudharabah.

E. Definisi Istilah dan Operasional

1. Aplikasi yaitu pelaksanaan, pengalaman dan penerapan¹⁰. Maksud aplikasi disini untuk aplikasi akuntansi deposito mudharabah pada lembaga keuangan syariah non bank di Banjarmasin, yaitu di Koperasi Jasa

¹⁰M. Andre Martin Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. (Surabaya: Karina, 2000) h. 59.

Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

2. Akuntansi syariah adalah identifikasi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sehingga melahirkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan¹¹. Akuntansi yang dimaksud disini adalah akuntansi syariah yang diterapkan pada produk deposito mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.
3. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana¹². *Mudharabah* yang dimaksud adalah pada penghimpunan dana *mudharabah* atau disebut juga sebagai produk deposito mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan produk tabungan berjangka mudharabah di Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin.
4. Deposito mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.Cit.* h. 2.

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Graha Akuntan, 2007). h.105.

bagi hasil.¹³ Deposito mudharabah yang dimaksud adalah aplikasi akuntansi untuk produk deposito mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin.

5. Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan¹⁴. Lembaga keuangan non bank yang di maksud disini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

F. Kajian Pustaka

Sebelum penulis mengambil masalah ini untuk diteliti penulis pernah membaca skripsi yang berjudul “Aplikasi Akuntansi Ijarah Pada BMT Khairul Amin Martapura” yang diajukan oleh : Norhikmah (0631157804) mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam. Menurut penulis dalam pembiayaan ijarah yang di sediakan oleh BMT Khairul Amin Martapura memerlukan penelitian lebih lanjut dalam hal peraturan akuntansi syariah dalam pembiayaan ijarah. Apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi Islam yang berdasarkan PSAK No 59 (2002) dan PAPSI, yang mengatur tentang perlakuan akuntansi

¹³ *souvenir khas indonesia*, *Pengertian Deposito Mudharabah*. Selasa, 28 Mei 2013. (<http://souvenir khas indonesia.wordpress.com/tag/pengertian-deposito-mudharabah/>)

¹⁴ Thomas Suyatno dkk. *Loc.Cit*.

ijarah yaitu jika BMT menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh BMT dari pihak ketiga maka perlakuan akuntansinya BMT sebagai pemilik objek dan penyewa diterapkan. Beban pemeliharaan akan disajikan di laporan laba rugi tahun berjalan. Ataukah penerapannya hanya sebagai propaganda dari *leasing* yang ada pada bank konvensional. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa di BMT Khairul Amin Martapura sudah melaksanakan pencatatan dengan benar, yang tersaji dalam neraca dan laporan laba rugi.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Mud}a>rabah* dan *Mura>bah}ah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 063 Kabupaten Tapin” yang ditulis Nor Halimah (0801159003) jurusan Ekonomi Islam. Menurut penulis, mengenai penerapan akuntansi kurang lengkap dalam melaporkan keuangannya terhadap pembiayaan *mud}a>rabah* dan *mura>bah}ah* yang sesuai dengan ketentuan syariah, yang diterapkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan. KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 063 Kabupaten Tapin adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 063 Kabupaten Tapin sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK 105 tentang pembiayaan *mud}a>rabah* dan PSAK 102 tentang pembiayaan *mura>bah}ah*. Namun dalam pencatatan akuntansinya masih dalam bentuk biasa atau masih bisa dikatakan belum lengkap. Faktor-faktor yang

menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah yaitu kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam pencatatan yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta kurangnya pemahaman karyawan yang mengaplikasikan akuntansi yang lengkap dan sesuai dengan penerapan akuntansi-akuntansi yang ada.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah pada Piutang *Mura>bah}ah* di BMT Ummah” ditulis oleh Norwahdah (0401156351) jurusan Ekonomi Islam. Menurut penulis BMT Ummah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad piutang *mura>bah}ah*. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa di BMT Ummah sudah menerapkan sistem akuntansi syariah pada piutang *mura>bah}ah* yang diatur dalam PSAK No 59 tentang Perbankan Syariah.

3. Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dari ketiga penelitian di atas meskipun masih berkenaan dengan akuntansi syariah. Namun yang membedakan dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada aplikasi akuntansi deposito *midharabah* di lembaga keuangan non bank yang ada di Banjarmasin (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri)

.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian

dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional.

Di dalam bab ini juga dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek penelitian dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang memuat sejarah berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin, dan penguraian tentang kendala yang di hadapi dalam aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri.

Bab V merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.